



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 25/HM.03.2-Kpt/3323/KPU-Kab/IV/2021**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung serta peranan dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/HM.03.2-Kpt/33/Prov/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 194/HM.03.5/33/Prov/IV/2021 tanggal 8 April 2021 Perihal Pembentukan Bakohumas KPU Kab/Kota;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 35/PK.01-BA/3323/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 12 April 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Temanggung.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris



BUDI RATNO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 25/HM.03.2-Kpt/3323/KPU-Kab/IV/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG.

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
1.	M Yusuf Hasyim, M.PdI.	Ketua KPU Kab. Temanggung	Pembina
2.	Adib Masykuri, M.Pd	Anggota KPU Kab. Temanggung	Pembina
3.	Khadiq, Widiyanto, S.Or.	Anggota KPU Kab. Temanggung	Pembina
4.	Henry Sofyan Rois, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Temanggung	Pembina
5.	Masithoh Dian Setyatuhu, S.T	Anggota KPU Kab. Temanggung	Pembina
6.	Budi Ratno, S.Sos, MM	Sekretaris KPU Kab. Temanggung	Ketua
7.	Jarot Triyana Kamawan, MM.	Kasubag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi dan Advokasi
Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi			
1.	Bambang Haryadi, A.Md	Kasubbag Program dan Data	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
2.	Ani Arfiani Umar, S.I.P, MA	Fungsional Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
3.	Nicholas Endra Sosiawan, S.Kom	Fungsional Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
4.	Arisya Kurniawati, A.Md	Fungsional Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
5.	Alfian Nugroho, SE	Fungsional Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
6.	Widodo, A.Md	Fungsional Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
7.	Mahmudin Ashar, S.Kom	Fungsional Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
Pelaksana Bidang Advokasi			
1.	Helmy, SH.	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
2.	Dody Indra Sukma, S.Sos.	Fungsional Umum	Pelaksana Bidang Advokasi
3.	Nur Rahma Yuliani, SE	Fungsional Umum	Pelaksana Bidang Advokasi
Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia			
1.	Muhlasin, SHI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
2.	Anggraeni Widyaningrum, SE.	Fungsional Umum	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
3.	Asrini Prabandari, S.Kom.	Fungsional Umum	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
4.	Sumpeno	Fungsional Umum	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris

BUDI RATNO